



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.ML



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sidang keliling di Kantor Camat Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok selatan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jambi, 02 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petugas kebersihan pada XXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Mudiak Lawe, 30 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.ML, tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/21/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pada awalnya membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok Selatan sampai akhirnya berpisah rumah;

halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, namun tidak/belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan April 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, disebabkan oleh:
  - 1) Tergugat malas bekerja;
  - 2) Tergugat sering berkata kasar kepada anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya;
  - 3) Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
  - 4) Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
5. Bahwa permasalahan terjadi pada awal bulan Juni 2023 disebabkan karena tiba-tiba saja Tergugat ingin berpisah dan tidak ingin membina rumah tangga dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri selama 8 (delapan) bulan;
8. Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Solok Selatan;
9. Bahwa setelah pisah, antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengupayakan perdamaian;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) nomor 440/0347/RKKM/II-2024 tanggal 20 Februari 2024 yang diketahui oleh Camat Sungai Pagu, Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya pengajuan perkara Cerai Gugat, dan meminta secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap in persons di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.ML tanggal 27 Februari 2024 dan tanggal 13 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, tanggal 18

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.ML



Februari 2021, tela bermeterai cukup dan tela dinazegelen dan tela sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah NomorXXXX/21/II/2021, tanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, tela bermeterai cukup serta dinazegelen dan tela sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

**B. Saksi:**

**1. SAKSI 1**, NIK , tempat dan tanggal lahir Kampung Palak, 22 Juli 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan kakak sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis sejak 6 (enam) atau 8 (delapan) bulan setelah menikah, yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan lebih banya berdiam diri di rumah sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering berkata kasar kepada anak bawaan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah sekali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat Tergugat malas bekerja;
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah lagi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.ML



- Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 6 (enam) bulan yang lalu di mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;

2. **SAKSI 2**, NIK , tempat dan tanggal lahir Kampung Palak, 24 November 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang merupakan adik sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis sejak 6 (enam) bulan yang lalu dimana saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu adalah karena Tergugat malas bekerja dan lebih banya berdiam diri di rumah sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.BG jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri (*in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

## **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang mengajukan perkara gugatan cerai terhadap Tergugat, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.ML





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan ....”, dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... 9. gugat perceraian”, maka Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai para pihak (*legitima persona standi in judicio*);

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Bulan Februari 2013 yang disebabkan karena Tergugat suka main judi yang sukar disembuhkan dan akhirnya bertengkar. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sudah 4 (empat) bulan hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 20 September 2012 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dan huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf a dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo* Pasal 308 dan

halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.ML





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi tetapi tidak disebabkan karena pertengkaran namun disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang sudah 6 (enam) bulan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang puncaknya sejak bulan Juni 2023 disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran;
5. Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang sudah 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan tidak baik;

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.ML



## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka berkata kasar kepada anak Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri serta Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran, sehingga sejak 8 (delapan) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil, hal mana alasan tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" dan karenanya secara formal gugatan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai gugat Penggugat adalah karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka berkata kasar kepada anak Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri serta Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didalilkan Penggugat. Bahwa ternyata apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut bukan termasuk pertengkaran terus menerus, akan tetapi adalah disebabkan karena karena suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah kepada istri. Sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat pada saat pemeriksaan di Pengadilan Agama belum sampai 1 (satu) tahun berpisah tempat tinggal, sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang berbunyi “Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau bathin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pada pokoknya Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, namun berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.ML, tertanggal 26 Februari 2024, yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan menyatakan bahwa biaya yang timbul dibebankan kepada negara. Oleh karena itu, Penggugat dibebaskan dari biaya perkara yang dibebankan kepada Negara yang terdapat dalam DIPA Pengadilan Agama Muara Labuh tahun anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Muara Labuh tahun anggaran 2024;

## Penutup

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.ML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari  
Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan  
1445 Hijriah, oleh **Haris Luthfi, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Rizki Elia,  
S.H.I.**, dan **Rifka Zainal, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan putusana  
mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Etma Juita,  
BA.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara eletronik  
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,  
ttd

**Haris Luthfi, S.H.I., M.A**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,  
ttd ttd

**Rizki Elia, S.H.I.** **Rifka Zainal, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Etma Juita, BA**

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp0,00
a. Pendaftaran	:	Rp0,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp0,00
c. Redaksi	:	Rp0,00
2. Proses	:	Rp0,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. Meterai	:	<u>Rp0,00</u>
Jumlah	:	Rp0,00
Terbilang ( <i>nol rupiah</i> ).		